



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA



NOMOR : 571/UN6.RKT/MoU/2021
1482/PR.07-NK/32/Prov/X/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

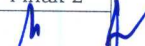
Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (12-10-2021), bertempat di Universitas Padjadjaran, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung Provinsi Jawa Barat 40132, diwakili oleh **Rina Indriastuti**, selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Garut No. 11, Bandung diwakili oleh **Rifqi Alimubarok**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1671/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Bandung dan Jatinangor.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang berkedudukan di Bandung.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan;
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan;
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan
6. Kerja sama di bidang lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
EVALUASI

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

Pihak 1	Pihak 2
	

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 3 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363

Email : wr4@unpad.ac.id

Telepon : (022) 84288888

**PIHAK KEDUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Garut No. 11 Kota Bandung

Email : kpujabar.kehumasan@gmail.com

Telepon : (022) 7278809, 7215894

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**


RIFQI ALIMUBAROK
Ketua Komisi

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



RINA INDIASTUTI
Rektor

Pihak 1	Pihak 2
	